



KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 23-11-2018
	PARAF

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;

b. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas Pokok Dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 482).

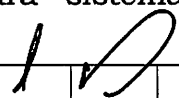
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN LAMANDAU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi baik laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk


[] [] [] []

- mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 14. Gender Focal Point PUG adalah aparatur di SOPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
 13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Kabupaten Lamandau bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Lamandau.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

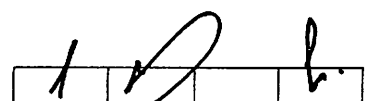
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SOPD, dan Rencana Kerja SOPD harus responsif gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisa gender terhadap Rencana Kerja dan anggara SOPD dilakukan oleh masing-masing SOPD bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SOPD, Rencana Kerja SOPD, dan RKA SOPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares by thin lines. The signature is fluid and cursive, spanning across the squares.

Pasal 6

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SOPD, dan Rencana Kerja SOPD yang responsif gender.
- (2) Rencana Kerja SOPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 7

Sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender ditunjuk DP3AP2KB.

Pasal 8

- (1) Dalam pelebagaan pengarusutamaan gender pada SOPD, dibentuk POKJA PUG Kabupaten Lamandau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebagai Ketua POKJA PUG Kabupaten Lamandau ditunjuk Kepala Bappeda, dan Kepala DP3AP2KB sebagai Sekretarisnya, dan sebagai Anggota POKJA PUG adalah seluruh Kepala SOPD.

Pasal 9

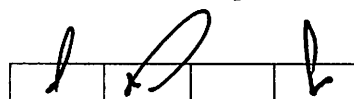
- (1) POKJA PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SOPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kecamatan;
 - c. menyusun proram kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Camat;
 - g. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten yang memuat:
 1. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 2. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 3. Penguatan kelembagaan PUG di daerah;
 4. Penguatan peran serta masyarakat di daerah; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SOPD.
- (2) POKJA PUG sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

Pasal 10

Untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah, Ketua POKJA membentuk Tim Teknis, yang disebut dengan Tim Driver yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender yang terdiri dari Bappeda, BKD, , DP3AP2KB dan Inspektorat.

Pasal 11

Tim Driver Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,



		
---	---	---

mempunyai tugas:

- a. Bappeda bertugas memastikan integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. BKD bertugas memastikan ketersediaan anggaran yang memadai atas program/kegiatan yang responsif gender.
- c. DP3AP2KB bertugas melakukan pendampingan kepada SOPD di dalam melakukan analisis gender dan menyusun *Gender Budget Statement (GBS)* serta mengawal integrasi gender dalam dokumen perencanaan.
- d. Inspektorat bertugas melakukan review struktur anggaran dan kualitas *Gender Budget Statement (GBS)*.

Bagian Ketiga
Focal Point PUG
Pasal 12

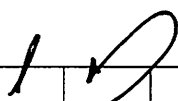
- (1) Focal Point PUG pada setiap SOPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang memahami tugas Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran SOPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SOPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SOPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SOPD.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SOPD.

BAB III
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (Enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lainnya;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pada setiap SOPD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi PUG sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Terkait pelaksanaan evaluasi, Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG dengan berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.


[] [] [] [] []

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG, skala Kabupaten;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan dan SOPD Kabupaten;
- d. Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat juga bersumber dari APBN dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal ~~13~~ November 2018

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal ~~13~~ November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 513

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG - UNDANGAN	FILE DOKUMEN
	PARAF



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya,
Telepon 0536- 3222575 Fax. 3224153

Palangka Raya,

Nomor : 188.342/ /HUK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi 2 (dua) buah
Rancangan Peraturan Bupati
Lamandau.

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau**

di -

Nanga Bulik

Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 180/100/X/HUK/2018 dan Nomor 180/101/X/HUK/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamandau, dengan ini disampaikan hasil fasilitasi dalam bentuk analisa hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah (sebagaimana terlampir). Adapun Rancangan Peraturan Bupati tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019.
2. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lamandau.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi dan telah melalui proses koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pengawasan lebih lanjut.

Demikian disampaikan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri:
Up. Sekretaris Jenderal.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau.
4. Arsip.